



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 023 / 732 / SETDA-TAPEM

TENTANG

PELAKSANAAN INVENTARISASI KENDARAAN AMBULANCE DALAM UPAYA MEMBANTU PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI

Berkenaan dengan Instruksi Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor: 443.1/741/Set.Covid-19 Tentang Perubahan Atas Instruksi Ketua Komite Kebijakan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) Dan Transformasi Pemulihan Ekonomi Kota Bekasi Nomor 443.1/679/Set.Covid-19 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Optimalisasi Posko Penanganan Covid -19 Di Tingkat RW/RT Pada Kelurahan Di Wilayah Kota Bekasi Dalam Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dalam rangka membantu mobilisasi warga masyarakat dan penanganan COVID-19 di Kota Bekasi dengan ini mengintruksikan :

Kepada : 1. Camat Se Kota Bekasi
2. Lurah Se Kota Bekasi
3. Kepala Puskesmas Se Kota Bekasi

Untuk :

KESATU : Camat Se Kota Bekasi

1. Mengkoordinasikan dengan Lurah dan Kepala Puskesmas berkaitan dengan Kendaraan Ambulance yang akan dipergunakan untuk membantu penanganan COVID-19 di wilayah kecamatan masing-masing;
2. Menyampaikan laporan hasil rekap inventarisasi kendaraan ambulance di tingkat kecamatan kepada Wali Kota Bekasi melalui Asisten Pemerintahan paling lambat 30 Juni 2021.

KEDUA : Lurah Se Kota Bekasi

1. Melakukan inventarisasi kendaraan ambulance yang ada di wilayah Kelurahan yang akan dipergunakan untuk membantu penanganan COVID-19 di wilayah kelurahan;
2. Mengkoordinasikan dengan Kepala Puskesmas dalam operasional dan mobilitas penggunaan kendaraan ambulance dalam upaya kelurahan;
3. Menyampaikan laporan inventarisasi kendaraan ambulance di wilayah kelurahan kepada Camat paling lambat 29 Juni 2021.

KETIGA : Kepala Puskesmas Se Kota Bekasi

1. Mengkoordinasikan dengan Camat dan Lurah dalam penggunaan kendaraan ambulance yang dipergunakan untuk membantu penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing;
2. Menyampaikan laporan penggunaan kendaraan ambulance yang dipergunakan untuk membantu penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing kepada Camat dan Lurah;

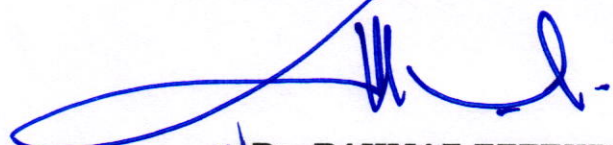
KEEMPAT : Menyampaikan laporan inventarisasi dan penggunaan kendaraan ambulance yang dipergunakan untuk membantu penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing;

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 28 Juni 2021

WALI KOTA BEKASI, *ru*



Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi.

LAPORAN INVENTARISASI KENDARAAN AMBULANCE
KECAMATAN

NO	KELURAHAN	PEMILIK KENDARAAN	PLAT NOMOR KENDARAAN	SUMBER DANA PEMBELIAN KENDARAAN	ALAMAT LOKASI PENYIMPANAN KENDARAAN	PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN		KONDISI KENDARAAN
						NAMA	NOMOR HP	

CAMAT

NAMA/NIP